PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

Jalan Syeh Abdul Arief Pariaman Tlp. (0751) 91625

Email : uptdwilayah6@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET:

PENGENDALIAN TANAMAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI UPTD WILAYAH VI.1

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS / *TECHNICAL SPECIFICATION*
KELUARAN (*OUTPUT*) TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Rutin Jalan
Nama Paket	:	Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Wilayah VI.1

URAIAN PENDAHULUAN			
1.	**Latar Belakang**	:	Kegiatan pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 adalah; pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Salah satu dari pelaksanaan pemeliharaan jalan adalah dengan pemeliharaan rutin jalan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Jalan Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi diantaranya pekerjaan pengendalian tanaman, yaitu kegiatan memotong atau merapikan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan. Pengendalian tanaman dilakukan untuk memastikan tanaman tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan.
2.	**Referensi Hukum**	:	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

			5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. 11. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6. 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa. 13. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 14. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 15. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E - Katalog 16. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga. 17. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

			18. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025
3.	**Data Dasar**	:	SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi
4.	**Maksud dan Tujuan**	:	**Maksud :** Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan salah satunya yaitu pengendalian tanaman untuk memastikan tanaman tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan dan menjaga standar pelayanan jalan Provinsi sesuai kebutuhan dan standar. Sehingga pengguna jalan dapat menikmati keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan yang ada. **Tujuan :** 1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai Kebutuhan dan Standar. 2. Meningkatkan aksesibiltas dan mobilitas 3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5.	**Lingkup Pekerjaan**	:	Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut : 1) Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10 (Pengendalian Tanaman)
6.	**Sasaran**	:	Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.
7.	**Sumber Dana**	:	Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. **"Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran yang telah disahkan, maka pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun."**

<table>
<tr><td>8.

9.</td><td>Nilai Pagu

Nilai HPS</td><td>:

:</td><td>Rp. 450.578.661,32 (empat ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh dua sen).
Rp 414.672.171,37 (empat ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen), sudah termasuk PPN 11%, mobilisasi dan Biaya K3 (APD).</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Nama dan Organisasi PPK</td><td>:</td><td><table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>EVITA KARTIKARATU REPADI, ST, MT</td></tr><tr><td>Nip</td><td>:</td><td>19870420 201101 2 003</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK</td><td>:</td><td>Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan.
Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK).</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Pekerjaan Utama</td><td></td><td>1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
<table><tr><td>No.</td><td>Mata Pekerjaan Utama</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pengendalian Tanaman</td></tr></table>
2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA
<table><tr><th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th><th>Tingkat Resiko</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pengendalian Tanaman</td><td>Rawan Kecelakaan akibat alat potong rumput</td><td>K</td></tr></table>
Keterangan :
K : Tingkat Resiko Kecil
S : Tingkat Resiko Sedang
B : Tingkat Resiko Besar</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>13.</td><td>Hierarki Dokumen Kontrak</td><td>:</td><td>1) Adendum Kontrak
2) Surat pesanan
3) Syarat – Syarat Khusus Kontak
4) Syarat – Syarat Umum Kontrak
5) Spesifikasi teknis gambar
6) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</td><td>:</td><td>Waktu pelaksanaan kegiatan Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Wilayah VI.1:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Masa Pelaksanaan</td><td>90</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Masa Pemeliharaan</td><td>Tidak diberlakukan</td><td>Tidak diberlakukan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Lokasi Pekerjaan</td><td>:</td><td>Seluruh Ruas Jalan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI.1, yaitu :
1. Ruas Jalan Teluk kabung - Mandeh - Tarusan (P.083.1)
2. Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
3. Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)
4. Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro -Langgai (P.086)
5. Ruas Jalan Indera Pura - Muara Sakai (P.018)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Spesifikasi Mutu</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Standar Teknis dan Pengendalian Mutu</td><td>:</td><td>Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (Revisi 2), Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Gambar</td><td>:</td><td>Gambar Rencana/Strip Map Pekerjaan terlampir</td></tr>
<tr><td colspan="4">Spesifikasi Jumlah/Kuantitas</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Rincian Kebutuhan Bahan</td><td>:</td><td>Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga</td></tr>
<tr><td colspan="4">Spesifikasi Layanan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>19.</td><td>Peralatan Utama</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mesin Potong Rumput (Grass Cutter)</td><td>Minimal 1,4 HP</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mobil Pick-up</td><td>Minimal 1,2 Ton</td><td>1</td></tr>
</table>
Catatan : Dokumen Kepemilikan Alat / Perjanjian Sewa atau dukungan wajib di Upload pada Halaman E katalog Penyedia sehingga dapat di akses langsung oleh PPTK / PPK.
</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Personil Manajerial</td><td>:</td><td>
Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah</th><th>Pengalaman Minimal</th><th>SKT/SKA Minimal</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pelaksana</td><td>1 Org</td><td>2 Tahun</td><td>SKT/SKK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Petugas K3</td><td>1 Org</td><td>2 Tahun</td><td>SKT/SKK K3</td></tr>
</table>
Catatan :
1. Melampirkan SKT/SKK, KTP dan NPWP masing-masing personil manajerial sesuai kualifikasi yang disyaratkan.
2. Melampirkan bukti pengalaman kerja dan CV personil manajerial
Pada saat pelaksanaan pekerjaan personil diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Dokumen Administrasi</td><td>:</td><td>
Melampirkan dokumen – dokumen kualifikasi sebagai berikut :
1. Kualifikasi Usaha KECIL
2. Izin usaha : Melampirkan bukti Nomor Induk Berusaha (NIB)
- KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
3. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan
4. SPT Tahun Terakhir
5. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)
6. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV) Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan
</td></tr>
</table>

22.	**Jenis Kontak**	:	pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 7. Kemampuan Perusahaan (SKP untuk usaha kecil atau KD untuk kualifikasi usaha non kecil) 8. Pakta Integritas E-Katalog 9. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga 10. Perusahaan harus memiliki PKP (Pengusaha Kena Pajak) dibuktikan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan
24.	**Masa Pemeliharaan**	:	Tidak diberlakukan
25.	**Jaminan Pelaksanaan**	:	Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
26.	**Uang Muka**	:	Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
27.	**Laporan/Softcopy Laporan**	:	Laporan-laporan berupa buku (*hard copy*) dan *Soft copy* harus diserahkan dalam bentuk format *Word*, *Excel*, *Powerpoint*, PDF dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.
28.	**Upload Dokumen**		**Masing-masing dokumen (kualifikasi, administrasi dan teknis) wajib dilampirkan pada lampiran item Pengendalian Tanaman yang ditayangkan. Wajib di Upload di Link Berikut** https://bit.ly/UPTDWilayahVI1

Demikianlah Spesifikasi Teknis Paket Pengendalian Tanaman Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Wilayah VI.1 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2025

Disiapkan oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Evita Kartikaratu Repadi, ST., MT

NIP. 19870420 201101 2 003